

KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Musa Muhajir Haqqi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

musamhaqqi@gmail.com

Abstract

As a nation state, one of the basic foundation for the establishment of Indonesia simply laid down in an order by The Constitution to carry out an obligations to protect the rights of all individual in society as a goal. One of the many consequences that rise from that establishment of a nation is to fulfill and provide an environmental protection that is part of a basic rights as mandated by the constitution in order to support a decent life in society. In order to achieve this goal, Indonesia's applies the concept of sustainable development in the State Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU No. 32 Tahun 2009). By adopting the concept, the law influce current development procedure that is already been running based on the State Law Number 25 of 2004 (UU No. 25 Tahun 2004). The results of the study found that there was an influence as an instruments of prevention and environmental protection in the form of KLHS, RPPLH, and DDDT LH on the stipulation of RPJM and RPJP in the national development planning system.

KeyWords: *Carrying Capacit; Environmental Capacity; Policy;*

Abstrak

Sebagai sebuah negara kebangsaan, Indonesia meletakkan salah satu fondasi dasar dari pendiriannya dalam Konstitusi yaitu untuk mengemban seperangkat kewajiban yang dimaksudkan demi melindungi hak seluruh komponen masyarakat. Dari berbagai konsekuensi yang timbul dalam kewajiban tersebut diantaranya adalah diperlukannya suatu perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi untuk mendukung kehidupan yang layak. Dalam rangka mencapai tujuan demikian, Indonesia mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam dunia Internasional dan dianut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diadopsinya konsep tersebut memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah berlaku dalam UU Nomor 25 Tahun 2004. Hasil penelitian menemukan pengaruh dari instrumen pencegahan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia terletak pada dibutuhkannya komponen-komponen seperti KLHS, RPPLH, dan DDDT LH terhadap penetapan RPJM dan RPJP dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kata Kunci: *Daya Dukung; Daya Tampung Lingkungan; Kebijakan;*

Musa Muhajir Haqqi, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PENDAHULUAN

Untuk menjamin pencapaiannya, konsepsi pembangunan berkelanjutan haruslah diintegrasikan pada proses pembangunan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan nasional. Integrasi konsepsi pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki keterkaitan dengan pencapaian salah satu fondasi dasar dari pendirian negara Indonesia yang bertujuan untuk mengemban kewajiban sebagai pelindung dari hak seluruh komponen masyarakat.¹ Salah satu dari berbagai konsekuensi dari diembannya kewajiban tersebut menuntut negara untuk menyediakan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dalam masyarakat agar dapat hidup dengan layak. Perlindungan lingkungan hidup ini juga menjadi salah satu *concern* dalam amanat konstitusi mengenai hak-hak warga negara yang menjadi tugas bagi pemerintah agar dapat menjamin keberlangsungannya.²

Dalam perjalanannya, kerusakan terhadap cadangan sumber daya alam (SDA) serta terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia berlangsung dengan cepat seiring dengan perkembangan pembangunan dan melebihi daya takar pemerintah dalam menghalangi potensi dan menanggulangi pengurangan terhadap cadangan SDA dan lingkungan hidup yang tersedia.³ Presumsi tersebut telah dicatat dalam berbagai macam laporan-laporan formal, kajian ilmiah, dan penelitian dari lembaga pemerintahan baik yang berada pada tingkat pusat maupun daerah, instansi penelitian dan perguruan tinggi, serta organisasi non-profit dan instansi konsultasi yang ada pada tingkat nasional serta internasional.⁴

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015.

² *Ibid.*, Pasal 28H ayat (1).

³ Permasalahan dalam penenganan SDA misalnya dapat dilihat dari potensi krisis air terutama pada pulau Jawa, Basah Hernowo (2015) menyebutkan air permukaan Jawa terus menyusut hingga sebesar 4,2 persen yang timpang dengan jumlah populasi penduduk yang mencapai 57,6 persen. Penurunan juga terlihat pada kualitas air misalnya di Jakarta dengan kualitas air tanah yang sudah tidak layak digunakan. Lihat Tempo.co, "Indonesia di Ambang Krisis Air", <https://nasional.tempo.co/read/721294/indonesia-di-ambang-krisis-air/full&view=ok>. Sementara itu, laporan dari Badan Pusat Statistik memprediksi terjadinya pengurangan yang drastis terhadap ketersediaan air per kapita di Indonesia yang sebelumnya pada tingkat 265.420 meter kubik per kapita per tahun menjadi 181.498 meter kubik per kapita per tahun pada 2035. Lihat dalam Debora Laksmi Indraswari, "Ancaman Krisis Air Bersih Semakin Nyata", ditilik secara daring pada laman <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/12/02/ancaman-krisis-air-bersih-semakin-nyata>.

⁴ Triono Eddy. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah Dan Tata Ruang*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Panca Budi, 2015, hlm. 1.

Dari sisi historis, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan hukum dengan bentuk dan corak yang beragam. Dalam pemahaman ini, maka permasalahan lingkungan pernah diatur oleh masyarakat adat melalui hukum adat atau hukum ulayat⁵. Namun dalam peraturan perundang-undangan, aspek historis yang mencukupi terhadap perlindungan lingkungan dapat dimulai dari pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1982 hingga pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).⁶

Konsepsi pembangunan berkelanjutan dilain pihak pertama kali berkembang sebagai upaya untuk mengurangi dampak merusak dari pembangunan konvensional pada tataran hukum internasional. Untuk mengupayakan pengurangan dampak pembangunan tersebut, konsep *Sustainable Development* disepakati oleh negara-negara dunia dalam Deklarasi Rio 1992. Konsep ini yang kemudian yang dilanjutkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang kerap juga dipanggil dengan sebutan Komisi Brundland. Komisi ini mendefinisikan *Sustainable Development* sebagai paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pada saat ini dengan tidak melukai kemampuan dari potensi generasi-generasi yang kedepannya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya nanti.⁷ Konsep ini kemudian mempengaruhi pemahaman pembangunan berkelanjutan yang diadopsi di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.⁸

Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH memperkenalkan seperangkat instrumen baru untuk menjamin tercapainya pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH). Seperangkat instrumen ini dalam pengaturannya tidak berdiri sendiri. Masing-masing memiliki keterkaitan antar satu-sama lain. Keterkaitan dari berbagai instrumen penegakan PPLH ini juga mempengaruhi sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana

⁵ Munadjat Danusaputra. *Hukum dan Lingkungan*. Bandung: Binacipta, 1994, sebagaimana dikutip dalam Ketut Meta. Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 6(1), 67-76, 2015. doi: 10.26905/idjch.v6i1.686.

⁶ *Ibid.*

⁷ Andri G Wibisana. Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 54-90, 2013, doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>, hlm. 57-58.

⁸ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009, LN Nomor 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059.

telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).⁹

Tulisan ini akan mengkaji perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan dari perdebatan internasional yang pada akhirnya mempengaruhi corak perundang-undangan tentang lingkungan dan pembangunan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas mengenai implikasi dari diadopsinya konsepsi pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Setelah bagian Pendahuluan, bagian ke-2 akan memaparkan bagaimana perkembangan konsepsi pembangunan berkelanjutan dan pendapat ahli terhadap konsep tersebut untuk diberlakukan di Indonesia. Bagian ke-3 akan menjelaskan bagaimana pemberlakuan konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara integratif dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperlihatkan korelasi antar instrumen perlindungan dan pencegahan lingkungan dengan sistem tersebut. Bagian ke-4 merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan tidak begitu saja muncul dalam literasi hukum Indonesia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, perkembangan dari konsep yang juga dikenal dengan '*sustainable development*' hadir melalui perdebatan panjang dunia Internasional antara kepentingan yang mengedepankan pembangunan ekonomi dan pemahaman terhadap urgensi dari pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Berawal dari pembentukan WCED atau Komisi Brundtland pada 1983 oleh Majelis Umum PBB, lembaga ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat disparitas antara kepentingan pembangunan pada negara-negara dunia dan pemahaman akan kelestarian lingkungan hidup, sesuai dengan latarbelakang dibentuknya komisi ini. Komisi Brundland ini yang akan merumuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara inovative, konkrit dan nyata dapat dicapai.

Perkembangan selanjutnya, Pada 1987, WCED mengeluarkan laporan penelitian terhadap kelestarian lingkungan hidup yang diberi judul '*our common*

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. UU No. 25 Tahun 2004, LN Nomor 104 Tahun 2004, TLN Nomor 4421.

future'. Dalam laporan tersebut, peristilahan '*sustainable development*' atau Pembangunan Berkelanjutan diartikan paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pada saat ini dengan tidak melukai kemampuan dari potensi generasi-generasi yang kedepannya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya nanti.¹⁰ Meski bukan sebagai lembaga yang menemukan istilah *Sustainable Development*, Komisi ini tetap diakui sebagai lembaga yang mempopulerkan peristilahan tersebut dengan menempatkannya pada pusat pembentukan kebijakan internasional. WCED menyatakan pengertian tersebut memiliki dua unsur yang terdiri dari kebutuhan dan batasan. WCED memiliki pandangan bahwa unsur kebutuhan yang pertama, merupakan kebutuhan dari golongan tidak mampu atau miskin, yang harus mendapatkan kursi pertama dari segala tindakan pemenuhan kebutuhan. Sementara itu, unsur yang kedua, batasan, dimaknai sebagai batasan dari daya dukung lingkungan, sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan organisasi sosial, sehingga tidak mampu dalam mencapai kebutuhan generasi saat ini dan selanjutnya.¹¹

Bertepatan pada Juni 1992, konferensi tingkat tinggi yang disebut *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), diadakan di Rio, Brazil, dan dihadiri oleh banyak kepala negara dari seluruh dunia. Pertemuan yang lazim juga diketahui dengan Konferensi Rio ini menghasilkan 5 dokumen serta 1 institusi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Dokumen dan Institusi yaitu:¹²

1. Deklarasi Rio;
2. Agenda 21, yang merupakan sebuah cetak biru bagi perencanaan program kerja implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21;
3. Prinsip-prinsip Kehutanan;
4. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati;
5. Konvensi PBB tentang perubahan iklim; dan
6. *Commission on Sustainable Development*. Sebuah institusi untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi Rio.

Menurut Wibisana, gagasan dari pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada prinsip 1, 3 dan 4 dari Deklarasi Rio yang menjadi nyawa dari keseluruhan prinsip dalam deklarasi ini.¹³ Prinsip pertama menyebutkan *Sustainable*

¹⁰ Sharon Beder. *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction*. Oxford, UK: Earthscan, 2006, hlm. 18.

¹¹ World Commission on Environment and Development, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, UN. Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987), ch.2, par.1., sebagaimana dikutip dalam Wibisana, *op.cit.*, hlm. 58.

¹² David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke. *International Environmental Law and Policy*. Thomson Reuters: Foundation Press, 1998, hlm. 303.

¹³ Wibisana, *op.cit.* hlm. 59.

Development yang tertanam dalam Deklarasi Rio meletakkan umat manusia sebagai pusat perhatian pada kegiatan pembangunan berkelanjutan.¹⁴ Hal tersebut membenarkan hak manusia yang dimiliki secara alami atas kehidupan yang produktif dan dijamin kesehatannya.¹⁵ Prinsip ketiga Deklarasi Rio kemudian menekankan pencapaian hak atas pembangunan yang memenuhi kebutuhan terhadap lingkungan hidup dan pembangunan, hal tersebut berlaku generasi saat ini maupun generasi kedepan secara seimbang.¹⁶ Sementara itu, Prinsip Keempat memaparkan urgensi dari pertimbangan lingkungan yang diintegrasikan kedalam berbagai kebijakan negara. Deklarasi Rio menekankan bahwa program pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa adanya perlindungan lingkungan hidup yang menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari proses pembangunan.¹⁷ Dalam konsep *Sustainable Development* sebagaimana dideklarasikan pada konferensi Rio, WCED melihat masalah dalam pembangunan dan lingkungan hidup melalui enam sudut pandang mencakup interdependensi, keberlangsungan, kesamarataan, keamanan dan resiko lingkungan hidup, pendidikan dan komunikasi, serta kerjasama dalam dunia internasional.¹⁸

Konsepsi pembangunan berkelanjutan tidak terlepas juga dari pengaruh pemahaman *deep ecology* yang menempatkan lingkungan bukan lagi sebagai faktor kedua, melainkan merupakan dasar dari nilai moral yang mempengaruhi tindakan dan cara pandang manusia terhadap alam.¹⁹ Menurut, Emil Salim pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk memperbesar pertumbuhan kesejahteraan rakyat sehingga mampu dalam mencapai keperluan dan aspirasi manusia.²⁰ Lebih lanjut, Emil Salim berpandangan pembangunan konvensional yang selama ini digunakan memang telah berhasil dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu, pembangunan tersebut mengalami kegagalan apabila dilihat dalam sudut pandang sosial dan sudut pandang lingkungan. Alasan tersebut

¹⁴ *Deklarasi Rio*, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. 1), 31 ILM 874 (1992), Prinsip 1. sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

¹⁵ Wibisana, *op.cit.*, hlm. 59.

¹⁶ Deklarasi Rio, *op.cit.*, Prinsip 3.

¹⁷ *Ibid.*, Prinsip 4.

¹⁸ Maret Priyanta. Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 388-401, Desember 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.565>, hlm. 396.

¹⁹ Satmaidi, E. Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Jurnal Supremasi Hukum* 24(2), 1-13, Agustus 2015. doi: <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>, hlm. 11.

²⁰ Emil Salim sebagaimana dikutip dalam A.H. Rahadian, Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46-56, Februari 2016. ISSN 2355-2883, hlm, 48.

dikarenakan paradigma pembangunan konvensional yang hanya menempatkan unsur sosial dan unsur lingkungan pada pertimbangan yang kurang penting dan meletakkan unsur ekonomi menjadi pusat dalam permasalahan pertumbuhan.²¹ Lebih lanjut, Salim memaparkan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan secara fundamental terhadap kerangka berfikir dalam pembangunan konvensional, diantaranya:²²

1. Perubahan perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang.
2. Pelemahan posisi dominan pembangunan pada aspek ekonomi dan
3. Skala preferensi publik harus menjadi indikator dalam penentuan
4. Internalisasi biaya eksternal yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan.
5. Koreksi kegagalan pasar lewat kebijakan pemerintahan yang tepat.

Jazuli memahami pembangunan berkelanjutan sebagai serangkaian proses yang dilakukan dengan optimal terhadap penyerapan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia serta untuk menyelaraskan antara sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan.²³ Secara sederhana, Priyanta memaparkan prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu:²⁴

1. Keadilan antar generasi. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada pertimbangan pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga kebutuhan yang dibutuhkan generasi selanjutnya.
2. Keadilan dalam satu generasi. Keadilan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada dalam generasi yang sama;
3. Prinsip pencegahan dini. Prinsip ini menekankan prioritas terhadap upaya perlindungan dan pencegahan atas ancaman terhadap kerusakan lingkungan meskipun belum ada pembuktian secara ilmiah yang menyimpulkan kerusakan tersebut.
4. Internalisasi biaya lingkungan hidup dan mekanisme insentif.

²¹ Iwan J. Aziz et.al. *Pembangunan Perkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hlm. 23.

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Jazuli. Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Rechtsvinding*, 4(2), 181-197, Agustus 2015. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>, hlm. 182.

²⁴ Priyanta. *op.cit.* hlm. 397.

Implikasi Pembangunan Berkelanjutan terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan

Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan secara implisit sebenarnya sudah dianut dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam Pada Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk “menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”.²⁵ Hal yang sama dapat dilihat pada Pasal 4 yang juga menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah “terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”.²⁶ Meskipun menggunakan peristilahan yang berbeda kedua pasal ini mencirikan salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yaitu keadilan antar generasi. Pembangunan disini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, melainkan juga untuk menjaga pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam perkembangannya UU Nomor 4 Tahun 1982 tidak lagi dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Sebagai penggantinya diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah memasukkan istilah pembangunan berkelanjutan dalam ketentuan pasalnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 yang mengatur mengenai asas yang dianut dari pengelolaan lingkungan yang salah satunya adalah “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan”.²⁷ Meski menggunakan nomenklatur “bewawasan lingkungan” pasal ini dapat menjadi bukti diadopsinya pembangunan berkelanjutan secara nyata kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu dalam Pasal 4 juga dinyatakan mengenai salah satu target dari dilaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup adalah “terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan”.²⁸ Dengan begitu, prinsip pembangunan berkelanjutan berupa keadilan antar generasi juga dapat disimpulkan dalam pasal ini. Hal ini juga dipertegas dalam Penjelasan Pasal 3 yang menyatakan bahwa terdapat kewajiban dan tanggungjawab bagi setiap orang untuk dapat memikul beban terhadap generasi yang akan datang dan juga terhadap orang lain yang berada di generasi yang sama.

²⁵ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 4 Tahun 1982, LN Nomor 12 Tahun 1982, TLN Nomor 3215. Pasal 3.

²⁶ *Ibid.* Pasal 4.

²⁷ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997, LN Nomor 68 Tahun 1997, TLN Nomor 3699. Pasal 3.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 3.

Untuk mendukung terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab tersebut kelestarian lingkungan hidup tidak bisa tergantikan. Kelestarian ini juga menjadi titik tumpu terhadap tercapainya pembangunan berkelanjutan.²⁹ Dengan demikian, UU Nomor 23 Tahun 1997 tidak hanya menganut prinsip keadilan antar generasi, melainkan juga prinsip keadilan dalam satu generasi yang mencirikan konsep pembangunan berkelanjutan.

UU Nomor 23 Tahun 1997 tidak lagi berlaku pasca penerbitan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, UU Nomor 32 Tahun 2009 lebih konkrit dalam menggengam konsep pembangunan berkelanjutan baik secara norma positif maupun integrasinya terhadap perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa asas yang mencirikan diadopsinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009.³⁰ Beberapa diantaranya dapat dilihat dalam asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas kehati-hatian serta asas keadilan. Asas tanggung jawab negara mengamanatkan kewajiban kepada negara untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan manfaat yang sebesar-besarnya. Pemanfaatan oleh negara tersebut mengikat negara untuk dapat “menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat”.³¹ Asas ini sedikit lebih mencirikan pengakuan dalam Deklarasi Rio mengenai *Sustainable Development* yang memaknai pembangunan berkelanjutan dalam pemahaman manusia memiliki hak secara alamiah terhadap hidup yang harus dijamin kesehatannya. Tidak hanya merupakan tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan memaknai kewajiban dan tanggung jawab setiap orang terhadap generasi sesama dan generasi mendatang dalam upaya pelestarian lingkungan. Didalam asas keserasian dan keseimbangan kurang lebih dapat dimaknai sebagai internalisasi terhadap biaya eksternal sebagaimana dipaparkan oleh Salim sebelumnya.³² Asas ini menekankan pemanfaatan lingkungan hidup buka hanya memperhatikan aspek kepentingan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam pandangan Ardhi, pemenuhan asas pembangunan berkelanjutan terhadap aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup juga dapat mewujudkan keadilan sebagaimana dikandung dalam Pancasila.³³Asas kehati-hatian juga memiliki makna

²⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 3.

³⁰ Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 2.

³¹ *Ibid*. Penjelasan Pasal 2.

³² Aziz et al. *op.cit.*, hlm. 27.

³³ Ferina Ardhi C. *Prinsip Sustainable Development Sebagai Wujud Keadilan dalam Lingkungan Hidup* dalam Aan Aspihanto, Aspihanto, Wafda Vivd Izziyana, Firdaus, & Fatkhul

yang sama dengan prinsip pencegahan dalam pembangunan berkelanjutan. Kehati-hatian memaknai keharusan upaya “meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”³⁴ meski adanya ketidakpastian mengenai dampak kerusakan lingkungan dalam suatu kegiatan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, asas keadilan dimaknai sebagai “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”³⁵, menjadikan keadilan dalam pembangunan berkelanjutan tidak mengenal batas generasi dan berlaku kepada intra generasi dan antar generasi. Dengan demikian, konteks pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari wawasan lingkungan yang mengkehendaki kelestarian lingkungan berdasarkan keadilan intra dan antar generasi.

Berbicara mengenai pembangunan, prinsip mengenai pembangunan berkelanjutan sebenarnya pernah disinggung dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan tersebut menuliskan wawasan lingkungan sebagai salah satu dari prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi,³⁶ meskipun tidak dijelaskan sejauh mana wawasan lingkungan diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Pengaturan ini berubah pasca pengundangan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menentukan pembangunan agar harus direncanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.³⁷ Secara konsep, rumusan ini telah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Sementara itu, pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2009 memiliki implikasi terhadap pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Hal ini terutama dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang tersebut yang mewajibkan tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Muin, eds. *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*. Ponorogo: Calina Media, 2020, hlm. 35-40.

³⁴ Indonesia. *op.cit*, Penjelasan Pasal 2 huruf f.

³⁵ *Ibid* Pasal 2 huruf g.

³⁶ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Pasal 2 ayat (1). Prinsip tersebut antara lain mencakup prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional

³⁷ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 angka 3.

Hidup (DDDT LH) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai berikut:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Adopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilepaskan dari keinginan dan kebutuhan terhadap upaya penanggulangan dan pencegahan bencana lingkungan hidup. KLHS atau yang juga dikenal sebagai *Strategic Environment Assesment* dipaparkan Helmi, sebagai suatu kajian yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menilai dampak dari lingkungan hidup yang dimungkinkan timbul dari penerapan suatu kebijakan, rencana dan program (KRP) beserta alternatif-alternatifnya. Evaluasi tersebut mencakup proses persiapan laporan terhadap temuan-temuan lingkungan hidup yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan publik yang bertanggungjawab.³⁸ Tidak jauh berbeda dengan definisi tersebut, Saddler dan Veerham mengungkapkan KLHS sebagai proses yang sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program yang diajukan guna memastikan dampak lingkungan tersebut dijadikan pertimbangan yang setara dengan pertimbangan ekonomi dan sosial.³⁹ Pengertian yang seirama juga diutarakan oleh Therievel *et al* yang mendefinisikan KLHS sebagai proses evaluasi yang sistematis, komprehensif, dan formal terhadap dampak lingkungan dari *a policy, plan or programme (PPPs)*.⁴⁰

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, KLHS didefinisikan sebagai adalah seperangkat analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang digunakan baik dalam pembangunan suatu wilayah maupun kebijakan, rencana, serta program dan menjamin prinsip *sustainable development* terintegrasi dan dijadikan landasan penerapan.⁴¹ UU Nomor 36 Tahun 2009 memaksudkan KLHS sebagai

³⁸ Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, sebagaimana dikutip dalam I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3), 526-542, 2016. doi: 10.24843/jmhu.2016.v05.i03. p. 531.

³⁹ Sadler & Verheem, *Strategic Environmental Assessment : Status, Challenges, And Future Directions*. Sebagaimana dikutip dalam Triono Eddy. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Panca Budi, 2015, hlm. 3.

⁴⁰ Therievel *et al*. *Strategic Environmental Assessment*. London: Earthscan, 1992, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

⁴¹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 angka 10.

salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁴² Adopsi KLHS didalam peraturan perundang-undangan meberikan suatu kewajiban kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membuat KLHS sebagai dasar pembangunan.⁴³ Kewajiban pembuatan KLHS ini kemudian dimanifestasikan kedalam penyusunan atau evaluasi dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJM).⁴⁴ Kewajiban inilah yang mengubah norma dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, kewajiban pembuatan KLHS juga berlaku pada setiap kebijakan baik pemerintah atau pemerintah daerah dalam pembangunan, kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang memiliki potensi timbulnya dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.⁴⁵

Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan mengkaji pengaruh dari KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dalam suatu wilayah. Setelah itu akan dirumuskan alternatif yang diinginkan sesuai dengan kajian sebagai bahan penyempurnaan KRP. Terakhir KLHS akan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengambilan keputusan KRP yang telah terintegrasu dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁴⁶ Sementara itu, KLHS berisikan muatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT LH) untuk pembangunan, kalkulasi prakiraan terhadap dampak dan risiko lingkungan hidup, tingkat kinerja dari layanan/jasa ekosistem, efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta tingkatan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.⁴⁷

Hasil dari pelaksanaan pembentukan KLHS akan menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah.⁴⁸ Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian

⁴² *Ibid*, Pasal 14 huruf a. Instrumen pencegahan merupakan bagian dari skema pengendalian dalam PPLH, yang diantaranya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

⁴³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1). Pembangunan disini mencakup pembangunan secara umum dari suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

⁴⁵ *Ibid*, Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2), Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: a. perubahan iklim; b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3).

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 16.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1).

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.⁴⁹ Dalam pelaksanaannya, apabila dalam hasil KLHS terhadap KRP disimpulkan bahwa DDDT LH sudah terlampaui, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama KRP pembangunan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS sehingga dapat dilanjutkan kembali, atau *Kedua*, apabila tidak diperbaiki dan telah melampaui DDDT LH maka setiap kegiatan harus dihentikan.⁵⁰ Pembentukan KLHS juga dilaksanakan dengan partisipatif, yaitu melibatkan unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁵¹

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) didefinisikan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagai suatu rencana tertulis yang berisikan potensi, masalah lingkungan hidup disertai dengan kiat-kiat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut.⁵² RPPLH merupakan bagian dari skema perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bersama dengan inventarisasi lingkungan hidup (ILH) dan penetapan wilayah ekoregion.⁵³ RPPLH ada pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, masing-masing-masing ditentukan berdasarkan ILH. RPPLH nasional disusun berdasarkan ILH nasional, RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion, sementara itu RPPLH kota/kabupaten disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion.⁵⁴ Masing-masing RPPLH juga disusun dan diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁵⁵ Penyusunan RPPLH yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.⁵⁶ Pembentukan RPPLH setidaknya memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta

⁴⁹ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri). *Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah*. Permendagri No. 67 Tahun 2012, LN Tahun 2012.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 17 ayat (2).

⁵¹ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1). Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

⁵² *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

⁵³ *Ibid*, Pasal 5.

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 9.

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3).

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2).

pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.⁵⁷

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan perlakuan yang sama dengan KLHS, RPPLH juga menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).⁵⁸ Hal ini mempengaruhi sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, maka pemerintah dan pemerintah daerah harus membentuk RPPLH terlebih dahulu sebelum RPJP dan RPJM yang akan diajukan akan ditetapkan. Dalam pengaturannya UU Nomor 32 Tahun 2009 memang memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH sesuai dengan kewenangannya.⁵⁹ Sehingga hal ini dapat dibenarkan, mengingat RPPLH juga akan menjadi dasar dalam proses pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masing-masing.⁶⁰ Apabila dalam praktiknya RPPLH masih belum dapat disusun maka pemanfaatan sumber daya alam masih dapat dilakukan berdasarkan DDDT LH.⁶¹

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH)

Penghitungan DDDT LH merupakan bagian dari upaya memelihara kelangsungan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶² UU Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DD LH) sebagai “kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.”⁶³ Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DT LH) adalah “kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.”⁶⁴

Penentuan DDDT LH serta cadangan sumber daya alam dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup (ILH) di tingkat wilayah ekoregion.⁶⁵ ILH sendiri, terdiri atas tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat ekoregion. ILH dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 10 ayat (4).

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 10 ayat (5).

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 63 ayat (1), (2), (3).

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 12 ayat (1).

⁶¹ *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

⁶² *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

⁶³ *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 8. Batas wilayah ekoregion ditetapkan oleh Menteri dengan berkordinasi kepada instansi terkait.

yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.⁶⁶Keseluruhan data dan informasi tersebut, dalam lingkup ekoregion, dapat disebut sebagai materi muatan dari DDDT LH.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, tahapan pemanfaatan lingkungan hidup sebagai bagian dari skema PPLH dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, DDDT LH dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam menggantikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan memperhatikan: keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁷

Sementara itu, kewenangan untuk menetapkan DDDT LH disesuaikan dengan kewenangan pejabat dalam skala regional. Untuk DDDT LH nasional dan/atau kepulauan dilakukan oleh Menteri, DDDT LH provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur, sementara DDDT LH kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.⁶⁸

SIMPULAN

Perkembangan panjang dari konsep pembangunan berkelanjutan dimulai sejak 1983 dengan dibentuknya membentuk sebuah lembaga oleh Majelis Umum PBB yang memiliki tugas untuk mengkaji kembali permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup yang dinamakan *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau yang kerap disebut sebagai *Brundtland Commission*. Dalam laporan yang diterbitkan WCED pada 1987, peristilahan *Sustainable Development* atau Pembangunan Berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa melukai kemampuan dari generasi-generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2). Inventarisasi lingkungan hidup (ILH) merupakan bagian dari skema perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Perencanaan PPLH meliputi ILH (yang dilakukan pada tingkat nasional, pulau/kepulauan, dan wilayah ekoregion), penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Skema ini secara keseluruhan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 12 ayat (2). Dalam ayat (1), pemanfaatan sumber daya alam dalam kondisi biasanya dilakukan berdasarkan RPPLH.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 12 ayat (3).

Untuk mencapai konsep pembangunan berkelanjutan tersebut di Indonesia, dibutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional kepada paradigma pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara diantaranya perubahan perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam, pelemahan posisi dominan pembangunan pada aspek ekonomi dan penguatan pembangunan dalam aspek sosial dan lingkungan, skala preferensi publik juga harus menjadi indikator dalam penentuan produksi berdasarkan kemanfaatan publik, lalu diadakannya internalisasi biaya eksternal yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan, dan koreksi kegagalan pasar lewat kebijakan pemerintahan yang tepat yang dapat dilakukan melalui *check and balance* dari pihak pemerintah, korporasi, dan masyarakat.

Sementara itu, pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2009 berimplikasi terhadap pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang tersebut yang mewajibkan tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan keberadaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Kewajiban pembuatan KLHS melalui amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 diwujudkan dalam penyusunan atau evaluasi dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Hasil dari pelaksanaan pembentukan KLHS akan menjadi dasar bagi KRP dari pembangunan. Sementara itu, perlakuan yang mirip juga diberlakukan kepada RPPLH yang menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Perbedaannya, RPPLH dapat digantikan dengan DDDT LH sehingga maka pemanfaatan sumber daya alam masih dapat dilakukan. Baik KLHS dan RPPLH sangat bergantung pada assessment yang diadakan dalam materi muatan DDDT LH. Hal ini dikarenakan DDDT TL menjadi salah satu materi kajian yang harus dipaparkan dalam KLHS. DDDT LH juga menjadi titik tumpu dalam pemberlakuan RPPLH, sehingga apabila KRP melanggar DDDT LH kegiatan KRP harus dihentikan. Dengan demikian kualitas dari analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup akan mempengaruhi bagaimana penjaminan konsep pembangunan berkelanjutan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspilhanto, A., Izziyana, W.V., Firdaus, & Muin, F., eds. (2020). *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*. Ponorogo: Calina Media.
- Aziz, I.J., Napitupulu, L., Patunru, A.A., & Resosudarmo, B. (2010). *Pembangunan Perkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Eddy, T. (2015). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah Dan Tata Ruang*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Panca Budi.
- Danusaputra, M. (1994). *Hukum dan Lingkungan*. Bandung: Binacipta.
- Debora Laksmi Indraswari, “Ancaman Krisis Air Bersih Semakin Nyata”, <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/12/02/ancaman-krisis-air-bersih-semakin-nyata>
- Indonesia. “Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.” UU No. LN Nomor 4 Tahun 1982, TLN Nomor 3215.
- . “Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.” UU No. 23 Tahun 1997, LN Nomor 68 Tahun 1997, TLN Nomor 3699.
- . “Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” UU No. 32 Tahun 2009, LN Nomor 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059.
- . “Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” UU No. 25 Tahun 2004, LN Nomor 104 Tahun 2004, TLN Nomor 4421.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Rechtsvinding*, 4(2), 181–197. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Meta, K. (2015). Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 6(1), 67-76, doi: 10.26905/idjch.v6i1.686
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri). “Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.” Permendagri No. 67 Tahun 2012, LN Tahun 2012.
- Priyanta, M. (2018). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang

Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 388-401. doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.565>

Rahadian, A.H. (2019). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STAMI* 3(1), 46–56.

Satmaidi, E. (2015). Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Jurnal Supremasi Hukum* 24(2), 1-13. doi: <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>

Tempo.co. “Indonesia di Ambang Krisis Air”. <https://nasional.tempo.co/read/721294/indonesia-di-ambang-krisis-air/full&view=ok>

Wedanti, I.G.A.J.M. (2016). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3), 526-542. doi: 10.24843/jmhu.2016.v05.i03

Wibisana, Andri G. (2013). Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 54–90. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.